

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 203/Un.08/Kp.004/02/2018

TENTANG:

**SUSUNAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018**


**REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian Tahun 2018 serta untuk meningkatkan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu adanya Komite Penilaian dan/atau Reviewer pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 sebagai bagian dari pengendalian mutu penelitian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor; b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komite Penilaian dan/atau Reviewer pada Penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  
13. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2.423925/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penilaian dan/atau Reviewer pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan tugas dan jabatan menurut masing-masing lampirannya;
- Kedua** : Tim Komite Penilaian dan/atau Reviewer bertugas untuk mengendalikan mutu penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 dan memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari penilaian proposal, laporan antara, laporan akhir hingga tercapainya luaran penelitian dengan mengacu kepada SOP, juknis dan panduan penelitian UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018;
- Ketiga** : Komite Penilaian dan/atau Reviewer memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi;
- Keempat** : Kepada Tim Komite Penilaian dan/atau Reviewer pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 tersebut diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 Februari 2018  
Rektor,

  
**FARID WAJDI IBRAHIM**

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY  
 Nomor : 203/Un.08/Kp.004/02/2018, Tanggal : 12 Februari 2018

Tentang


SUSUNAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER* PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2018

No.	Nama	NIP/NIRN	Gol.	Jabatan	Bidang Ilmu	Satker	Ket.
I	II	III	IV	V	VI		VIII
1.	Dr. Saifullah, M.Ag.	200604720308016	IV/b	Ketua Komite	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
2.	Dr. Samsul Bahri, M. Ag	197005061996031003	IV/a	Anggota	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat/	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
3.	Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA	201211580108080	IV/b	Anggota	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
4.	Dr. Mujiburrahman, M.Ag	200809710208076	IV/b	Anggota	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
5.	Dr. Hasan Basri, MA	200205630308040	IV/b	Anggota	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
6.	Dr. Zainal Abidin, M.Pd,	201505710208068	III/d	Anggota	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
7.	Misbahul Jannah, M.Pd, Ph.D	200403820308045	III/d	Anggota	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
8.	Dr. Sulaiman, MA	210306840208056	III/d	Anggota	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	
9.	Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA	196303021994031001	IV/e	Anggota	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
10.	Dr. Kamaruzzaman, M.Sh	201709780307057	III/d	Anggota	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
11.	Dr. Husni Mubarrak	200604820107005	III/d	Anggota	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
12.	Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI	201702770207039	III/d	Anggota	Syariah dan Ilmu Hukum	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
13.	Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA	202106720106014	III/d	Anggota	Adab dan Humaniora	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
14.	Dr. Azharsyah, SE.Ak., M.S.O.M,	201211780102011	III/d	Anggota	Ekonomi dan Bisnis Islam	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	

4

No.	Nama	NIP/ID Reviewer	Gol.	Jabatan	Bidang Ilmu	Satker	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Dr. Hafas Furqani	202506800102009	III/d	Anggota	Ekonomi dan Bisnis Islam	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
16.	Dr. Hendra Syahputra	202410760104006	III/d	Anggota	Dakwah dan Komunikasi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
17.	Dr. Nur Aida	201606780110026	III/d	Anggota	Sain dan Teknologi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
18.	Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd	202019640112002	IV/b	Anggota	Psikologi Islam	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
19.	Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D	201902770113003	IV/a	Anggota	Lainnya	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
20.	Dr. Mustafa AR	203112671013007	IV/a	Anggota	Lainnya	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	

Rektor,

  
 FARID WAJDI IBRAHIM

7